

**PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT
ATAS BUNGA, BAGI HASIL DAN PRODUK
PERBANKAN SYARIAH TERHADAP MINAT
MENGUNAKAN PEMBIAYAAN BTPN
SYARIAH**

**(Studi Pada Perempuan yang Menjadi Pelaku UMKM di Desa
Sukapura Kecamatan Sumberjaya Lampung Barat)**

Skripsi

**GITA SILVIA
NPM : 1751020157**



**Program Studi Perbankan Syariah
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1443 H/2021 M

**PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT
ATAS BUNGA, BAGI HASIL DAN PRODUK
PERBANKAN SYARIAH TERHADAP MINAT
MENGUNAKAN PEMBIAYAAN BTPN
SYARIAH**

**(Studi Pada Perempuan yang Menjadi Pelaku UMKM di Desa
Sukapura Kecamatan Sumberjaya Lampung Barat)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Oleh :

Gita Silvia

NPM : 1751020157

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Femei Purnamasari, M.Si.

Pembimbing II : Vicky F. Sanjaya, M.Sc.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1443 H/2021 M

ABSTRAK

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang pesat menjadikan bank syariah sebagai salah satu solusi dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat yang disebabkan oleh salah satu keunggulannya yaitu terhindar dari bunga. Perbankan syariah menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan alternatif masyarakat yang kekurangan modal untuk menjalankan usaha dengan melakukan pinjaman di bank syariah agar terhindar dari unsur riba. Namun masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui akan haramnya bunga bank, sistem bagi hasil dan produk yang ada di perbankan syariah menjadikan bank konvensional tetap menjadi dominasi minat masyarakat.

Pada penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan masyarakat atas bunga bank, bagi hasil dan produk perbankan syariah terhadap minat menggunakan pembiayaan di BTPN Syariah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data kuantitatif dengan menyebarkan angket kepada responden yaitu perempuan pelaku UMKM di Desa Sukapura yang menggunakan pembiayaan di BTPN Syariah sebanyak 76 orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan atas bunga, bagi hasil dan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan pembiayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan masyarakat atas bunga, bagi hasil dan produk perbankan syariah, maka akan semakin tinggi juga minat untuk menggunakan pembiayaan.

Kata kunci : Pengetahuan, Bunga Bank, Bagi Hasil, Produk Perbankan Syariah, Minat, Pembiayaan

ABSTRACT

The rapid growth of Islamic banking in Indonesia makes Islamic banking one of the solutions in helping the growth and development of the community's economy which is caused by one of its advantages, namely avoiding interest. Islamic banking offers products that suit the needs of the community, one of which is financing. Financing is an alternative for people who lack capital to run a business by making loans at Islamic banks to avoid the element of usury. However, there are still many people who do not know about the prohibition of bank interest, profit-sharing systems and products in Islamic banking, making conventional banks still dominate the interests of the community.

This study aims to examine the effect of public knowledge about bank interest, profit sharing and Islamic banking products on interest in using financing at BTPN Syariah. The study was conducted using quantitative data by distributing questionnaires to respondents, namely 76 women entrepreneurs of UMKM in Sukapura Village who use BTPN Syariah financing.

The results of this study indicate that partially knowledge of interest, profit sharing and products have a positive and significant effect on interest in using financing. This shows that the higher the public's knowledge about interest, profit sharing and Islamic banking products, the higher the interest in using financing.

Keywords: Knowledge, Bank Interest, Profit-sharing, Islamic Banking Products, Interest, Financing



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
*Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame,
Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030*

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Silvia
NPM : 1751020157
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Atas Bunga, Bagi Hasil Dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Pembiayaan BTPN Syariah (Studi Pada Perempuan yang Menjadi Pelaku UMKM di Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya Lampung Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, Oktober 2021
Penyusun



Gita Silvia
Gita Silvia
1751020157



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suramin, Sukarame,
Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030*

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Atas Bunga, Bagi Hasil Dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Pembiayaan BTPN Syariah (Studi Pada Perempuan yang Menjadi Pelaku UMKM di Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya Lampung Barat)

Nama Mahasiswa : Gita Silvia

NPM : 1751020157

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Femei Purnamasari, M.Si.

NIP. 1984052120150324004

Pembimbing II

Vicky F Sanjaya, M.Sc.

NIP. 199411122019031009

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Eriq Anggraeni, M.E.Sy., D.B.A

NIP. 198203082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame,
Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Atas Bunga, Bagi Hasil Dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Pembiayaan BTPN Syariah (Studi Pada Perempuan yang Menjadi Pelaku UMKM di Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya Lampung Barat)”** disusun oleh **Gita Silvia**, NPM: 1751020157, Program Studi : Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: 16, November 2021

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Madnasir, S.E., M.S.I

Sekretaris : Diah Mukminatul H., M.E.Sy.

Penguji I : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy.

Penguji II : Femci Purnamasari, M.Si.

Penguji III : Vicky F Sanjaya, M.Sc

(Signature: Madnasir)
.....
(Signature: Diah Mukminatul H.)
.....
(Signature: Muhammad Kurniawan)
.....
(Signature: Femci Purnamasari)
.....
(Signature: Vicky F Sanjaya)
.....

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Signature: Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur)
Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.
198008012003121001

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

(QS. Al-Baqarah:216)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat-Nya, sehingga penulis mampu menyajikan hasil penelitian yang semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Dengan lafal Bismillah dan rasa syukur serta kerendahan hati, penulis persembahkan hasil penelitian ini kepada :

1. Kedua orang tua saya yang menjadi alasan saya bertahan dalam setiap ujian, serta menjadi arah langkah dan tujuan saya untuk membahagiakan mereka. Mamah tercinta Nuryanah yang telah melahirkan saya, selalu mendoakan setiap perjalanan hidup saya dalam setiap pagi dan malamnya, untuk selalu menyayangi, menguatkan, mengajarkan saya agar tidak pernah menyerah. Abah tersayang, Sukarma yang selalu memberikan doa, dukungan moril dan materil, yang selalu bersabar dan tidak mengenal lelah demi kebahagiaan dan pendidikan anak-anaknya.
2. Saudaraku tersayang Yoni Irwana dan kakak iparku Sri Tuti Wahyuni yang selalu memberikan doa, dukungan, membantu proses skripsi ini. Athalah Hizam Irwana, keponakanku tersayang yang selalu menghibur dan menyemangati. Nenekku tercinta, Oyoh yang selalu mendoakan dan menjadi salah satu alasan terciptanya semangat saya. Serta keluarga besar tercinta yang selalu mendoakan saya.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat saya mengenyam pendidikan guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
4. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times*

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Gita Silvia, lahir pada tanggal 10 Oktober 1999 di Desa Sukapura, Lampung Barat. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara. Orang tua bernama Bapak Sukarma dan Ibu Nuryanah. Berikut riwayat pendidikan penulis:

1. Menyelesaikan pendidikan di TK Banda Mulya pada tahun 2005
2. Penulis melanjutkan pendidikan di SDN 2 Sukapura dan lulus pada tahun 2011.
3. Penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Sumberjaya dan lulus pada tahun 2014
4. Penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Sumberjaya dan lulus pada tahun 2017
5. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017, dengan program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, karenaNya penulis bisa menyelesaikan tugas Skripsi dengan judul **“Pengaruh Bunga, Bagi Hasil dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Pembiayaan BTPN Syariah (Studi Kasus Anggota UMKM di Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya Lampung Barat)”**. Sholawat beriring salam kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammada SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak.

Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.). terselesaikannya skripsi ini berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Adapun ucapan terimakasih yang ingin penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa memberikan arahan agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Femei Purnamasari, M.Si. selaku Pembimbing Akademik I yang dengan tulus meluangkan waktu dan mencurahkan pikirannya untuk membimbing serta memberikan arahan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Vicky F. Sanjaya, M.Sc. selaku Pembimbing Akademik II yang dengan tulus meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing serta memberikan arahan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen selaku guru yang amat berjasa bagi penulis baik dalam memberikan ilmu, membentuk karakter, merubah pola pikir dan sudut pandang.
6. Seluruh staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang turut berperan dalam penyelesaian studi penulis.

7. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menyediakan materi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua, kakak dan keluarga yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir.
9. Teman-teman seperjuangan Puji Lestari, Amorta Bela, Riska Mentari, Shinta Anisa, Khusnul Khatimah, Ayu Safitri, serta teman-teman kelas C Perbankan Syariah yang turut berperan dalam penyelesaian studi penulis.
10. Sahabatku Leni Sopianti, Yolanda, Novi Oktavia, Endang Mustika, Serli Nopia, Ana Yuliana, Rizki Kurniadi, dan Seni Gustiani yang selalu mendengar keluh kesah, menyemangati dan menghibur.
11. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2017 khususnya kelas C.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis namun telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan iringan terima kasih penulis memanjatkan do'a kepada Allah SWT, semoga jerih payah dan amal semua pihak akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Penulis berharap hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya, Amiin.

Bandar Lampung, November 2021
Penulis,

Gita Silvia
1751020157

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	
A. Teori yang Digunakan	16

B. Pengajuan Hipotesis	49
------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan, Jenis dan Sifat Penelitian	54
B. Sumber Data	54
C. Populasi dan Sampel	55
D. Definisi Operasional Variabel	56
E. Metode Pengumpulan Data	60
F. Metode Analisis Data	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	66
B. Deskripsi Data Penelitian	72
C. Uji Instrumen	78
D. Uji Hipotesis	85
E. Pembahasan	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Keterbatasan Penelitian	93
C. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	95
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	99
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.....	37
Tabel 3.1 Definisi Konsep dan Operasional	56
Tabel 3.2 Skala Likert.	60
Tabel 4.1 Produk dan Layanan BTPN Syariah.....	67
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Gender	71
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Usia	71
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	72
Tabel 4.5 Tanggapan Responden terhadap Variabel X1 Pengetahuan atas Bunga.....	73
Tabel 4.6 Tanggapan Responden terhadap Variabel X2 Pengetahuan atas Bagi Hasil	7
Tabel 4.7 Tanggapan Responden terhadap Variabel X3 Pengetahuan Produk.....	75
Tabel 4.8 Tanggapan Responden terhadap Variabel Y Minat Pembiayaan.....	76
Tabel 4.9 Item Pra Survey Kuesioner.....	77
Tabel 4.10 Item Kuesioner Setelah Uji <i>Face Validity</i>	79
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas	82
Tabel 4.12 <i>Composite Reliability</i>	83
Tabel 4.13 Hasil T-statistik dan <i>P-Value</i>	84
Tabel 4.14 <i>R-Square</i>	86
Tabel 4.15 Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	49
Gambar 4.1 Logo BTPN Syariah	66
Gambar 4.2 Struktur Tata Kelola BTPN Syariah	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan kerangka dan inti dari sebuah skripsi sebelum penulis memaparkan pembahasan yang lebih jauh. Adapun penjelasan mengenai istilah pada skripsi ini untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca maka diperlukan pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Atas Bunga, Bagi Hasil Dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Pembiayaan BTPN Syariah” (Studi Pada Perempuan yang Menjadi Pelaku UMKM di Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya Lampung Barat)** Dengan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Pengaruh merupakan daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang,benda) yang akan membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang.¹
2. Pengetahuan merupakan informasi yang telah diinterpretasikan oleh seseorang dengan menggunakan sejarah, pengalaman, dan skema interpretasi yang dimilikinya.²
3. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.³
4. Bagi Hasil adalah rasio yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerja sama usaha, yaitu pemilik

¹ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*” Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Utama,2011), h.1045.

² Nurul Indarti,et al. *Manajemen Pengetahuan : Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2014,h.14

³ Sumar’in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)h.28

Dana (sohibul mal) dan pengelola dana (mudharib) dan disepakati oleh kedua pihak.⁴

5. Produk merupakan benda yang memiliki manfaat dan kegunaan yang dapat ditawarkan ke pasar agar bisa di jual dan di beli.⁵
6. Minat adalah perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan ketertarikan dan keinginan, atau kecenderungan hati untuk melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan.⁶
7. Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga yang merupakan layanan penyediaan dana yang dilakukan dengan akad yang telah ditentukan dan bukan bersifat utang piutang.⁷
8. BTPN Syariah adalah anak perusahaan dari BTPN yang beroperasi dengan prinsip inklusi keuangan yang menyediakan produk jasa keuangan untuk masyarakat terpencil atau masyarakat pra sejahtera.⁸

B. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam

⁴ Adiwarman A.Karim. “*Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*” Edisi Kelima (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2004).h.206

⁵ Roni Andespa, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menabung di Bank Syariah*”, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan-volume 2 , NO 1,UIN Imam Bonjol, Padang,2017,h.46

⁶ Sulistyio Seti Utami, Berlianingsih Kusumawati, “*Faktor-Faktor Yang MempengaruhiMinat Penggunaan E-Money*”.Jurnal Balance, Vol. 14, No. 2 (2017), h. 32

⁷ Fordeby,Adesy, “*Ekonomi dan Bisnis Islam*” (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2016), h.28

⁸BTPN SYARIAH, diakses <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/btpn-syariah>

prakteknya perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki tiga fungsi yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dengan cara pembiayaan dan memberikan jasa pelayanan lainnya.⁹

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang bervariasi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang (UU) yang dikeluarkan oleh pemerintah, maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan. Salah satu UU yang melandasi awal perkembangan Perbankan syariah adalah Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. Dengan Undang-Undang tersebut, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang cukup kuat, sehingga mendorong pertumbuhan industri ini lebih cepat.

Percepatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, sampai saat ini terus didorong oleh otoritas perbankan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan menuju industri perbankan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas.¹⁰ Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang pesat menjadikan bank syariah sebagai salah satu solusi dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat yang disebabkan oleh salah satu keunggulannya yaitu terhindar dari bunga karena adanya konsep bagi hasil yang merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

Semakin banyak nasabah yang tertarik ke bank syariah dan banyak bank umum juga memperkenalkan produk perbankan

⁹ Adiwarmanto A.Karim. "Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan" Edisi Kelima (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004).H.18

¹⁰ Hani WerdiApriyanti."Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan" Vol.8 No. 1, September 2017 – Februari 2018,h 17

syariah yang terpisah dari yang konvensional. Banyak non-Muslim juga menjadi nasabah bank syariah. Perbankan syariah juga sangat populer di beberapa negara non-Muslim. Menurut laporan Bank Negara Pakistan, ada lebih dari 300 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di hampir 75 negara.¹¹

Islam melarang adanya bunga, sehingga sistem perbankan syariah menawarkan produk yang tidak termasuk riba (bunga) dan sesuai dengan prinsip syariah, yang disebut juga perbankan bebas bunga. Sistem ini berkembang seiring berjalannya waktu karena permintaan produk bebas bunga juga meningkat. Karena dalam Islam bunga atau riba diharamkan sesuai dengan surat Al-Baqarah : 275 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” Q.S. Al-Baqarah[2] : 275

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya riba atau penambahan dalam sebuah transaksi itu diharamkan, karena tidak sesuai dengan kaidah ajaran Islam. Rasulullah SAW berpesan bahwa setiap transaksi bisnis harus baik, adil, dan halal. Oleh karena itu, segala bentuk bisnis haram (melanggar hukum) dilarang dan tidak dapat diterima dalam Islam. Kita sebagai umat

¹¹ Asma Salman, A. S. (2018). *Islamic financial system and conventional banking: A comparison*. *Arab Economic and business journal* 13, 155-167. <http://dx.doi.org/10.1016/j.aebj.2018.09.003>

islam seharusnya bisa meninggalkan shubhat (keraguan) sebagai tindakan pencegahan. Rasulullah memuji orang yang dapat menghindari shubhat, melindungi agama mereka, dan menjaga kehormatan mereka. Al-Numan bin Bashir berkata, Rasulullah bersabda: “Baik yang halal dan yang haram itu nyata, namun di antara keduanya ada hal-hal yang meragukan (mencurigakan) yang tidak diketahui kebanyakan orang. Oleh karena itu, barang siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang mencurigakan ini, ia menyelamatkan agama dan kehormatannya” (Al-Bukhari, nd).¹²

Bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai pada tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, pada UU tersebut belum memberlakukan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena masih belum secara tegas mencantumkan kata-kata “prinsip syariah” dalam kegiatan usahanya hanya menggunakan istilah bank bagi hasil.¹³ Pengertian Bank Bagi Hasil yang dimaksudkan dalam UU tersebut belum sesuai dengan cakupan pengertian bank syariah yang relatif lebih luas dari bank bagi hasil. Dengan tidak adanya pasal-pasal dalam UU tersebut yang mengatur bank syariah, maka hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank syariah.¹⁴

Dalam dunia syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi di ganti dengan menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah yang menurut islam sah untuk dilakukan. Mekanisme penghitungan bagi hasil menurut ekonomi islam idealnya dimana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit atau keuntungan bersih. Kedua, *revenue*

¹² Zulfahmi Alwi, R. D. (2021). *An assessment on Islamic banking ethics through some salient points in the prophetic tradition* . Heliyon 7 (2021) e07103, 2. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07103>

¹³ Muh. Ghafur Wibowo, Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini (Yogyakarta: Biruni Press,2007), 2.

¹⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 107

sharing yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional alias pendapatan kotornya.

Keuangan Islam modern muncul sebagai akibat dari kegagalan keuangan konvensional untuk memenuhi permintaan produk dan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah yaitu bebas dari bunga.¹⁵ Pengetahuan dan pandangan masyarakat mengenai bunga bank dan sistem bagi hasil, memiliki keragaman. Terdapat masyarakat tetap menerima bunga dan sebagian lebih memilih menerima sistem bagi hasil dengan tetap menerima bunga tapi ada juga yang menentang bunga. Sikap yang beragam dengan berbagai paradigma di era global, pandangan tentang pengetahuan, sikap, persepsi serta perilaku masyarakat. Peran masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menabung atau melakukan transaksi keuangan pada lembaga keuangan syariah berawal dari sikap agar terbebas dari unsur riba. Kemudian dari pihak lembaga keuangan menindaklanjuti keinginan nasabah tersebut agar selalu loyal atau bahkan puas dengan pelayanan atau peran bank syariah.¹⁶

BTPN Syariah sebagai bank yang berbasis syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat menengah ke bawah dalam pendanaan. Seperti halnya pendanaan modal kerja yang diperuntukkan bagi perempuan pedesaan yang menjadi pelaku UMKM dalam memberi peluang mengembangkan usahanya berdasarkan atas asas kemitraan¹⁷. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penopang perekonomian bangsa dan merupakan roda penggerak perekonomian Indonesia. Secara statistik, UMKM memberikan kontribusi 57,9% terhadap PDB Indonesia dan menyerap 97% dari pekerja nasional sehingga OJK memandang UMKM perlu diberdayakan dan ditingkatkan untuk mendorong perekonomian negara dan peningkatan kesejahteraan

¹⁵ Mirzet Sehoa, O.I. (2020) *The effects of interest rate on Islamic bank financing instruments: Cross-country evidence from dual-banking systems*. *Pacific-Basin Finance Journal* 62, 2 <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101292>

¹⁶ Hutomo Rusdianto, C. I. (2016). Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 1*, 43-61. P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316

¹⁷ www.syariahbank.com/produk-bank-btpn-syariah/

rakyat.¹⁸ Undang-undang No 20 Tahun 2008 yang telah disahkan oleh pemerintah menyatakan pengembangan UMKM meliputi memperluas iklan usaha yang konduktif bagi pengembangan UMKM, meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM, meningkatkan kompetensi usaha UMKM disektor usaha mikro kecil dan menengah, meningkatkan kapasitas SDM, meningkatkan citra UMKM, dan mengembangkan sinergi peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pemberdayaan UMKM.¹⁹

Faktor yang melandasi kesulitan UMKM dalam penerima modal terletak pada faktor internal dan eksternal. Kurangnya permodalan dan keterbatasan akses pembiayaan karena umumnya merupakan perusahaan perorangan yang bersifat tertutup, sehingga permodalan dari bank sulit diperoleh karena persyaratan dan teknis yang diminta tidak dapat terpenuhi. Ditambah lagi dengan harusnya agunan yang menjadi pertimbangan bagi pelaku UMKM serta keterbatasan sarana dan prasarana. Perkembangan penjualan berkaitan erat dengan kebutuhan modal kerja. Perusahaan yang sedang tumbuh banyak melakukan kegiatan terutama kegiatan produksi dan pemasaran, kedua jenis kegiatan ini memerlukan modal yang cukup. Perusahaan yang tumbuh berkembang tanpa didukung oleh modal kerja yang kuat, akan mengalami penurunan dan akhirnya gagal.²⁰

Di Desa Sukapura ketidakcukupan modal sering menjadi penghambat dalam menjalankan usaha. Sehingga perlu adanya dana pihak ketiga atau dana pinjaman. Banyaknya kasus lintah darat di Desa Sukapura yang kerap membebankan masyarakat yang menjalankan usaha menjadi permasalahan dalam hal ini. Kemudian dengan adanya dominasi perbankan konvensional

¹⁸Otoritas Jasa Keuangan “*Siaran Pers: OJK Berdayakan UMKM Melalui Literasi dan Inklusi Keuangan*”, diakses www.ojk.go.id pada 1 juni 2016

¹⁹ Putu Martini Dewi.” *Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kawasan Imam Bonjol Denpasar Barat*” E-Jurnal EP Unud, 3 [12, ISSN: 2303-0178,h 577

²⁰ Ali Chamidun, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Barokah Magelang)*” skripsi STAIN Salatiga,2015,h.2

yang membuat masyarakat lebih memilih perbankan konvensional.

Produk pembiayaan pada BTPN Syariah menyediakan program pembiayaan modal kerja Paket Masa Depan (PMD) yang diperuntukkan bagi perempuan pedesaan yang memiliki usaha dengan keterbatasan akses terhadap perbankan.²¹ Hal tersebut seharusnya dapat menumbuhkan minat dalam pemberdayaan UMKM karena didasari sumber modal yang jelas. Namun keterbatasan akan pengetahuan mengenai perbankan syariah menjadi dominasi atas minat UMKM untuk melakukan pembiayaan .

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan dengan melakukan pra survey di Desa Sukapura. dari 50 orang yang di wawancara terdapat 34 orang mengatakan bahwa mereka kurang tahu akan haramnya bunga bank, bahkan 22 diantaranya mengatakan bahwa bunga bank khususnya dalam pinjaman modal itu tidak haram karena dapat membantu. Mereka juga mengatakan kurang paham dengan konsep bagi hasil, walaupun mungkin sesuai dengan prinsip syariah tapi mungkin sama saja dengan bunga. Sama halnya dengan pengetahuan mengenai produk di perbankan syariah, mereka berfikir itu sama saja yang membedakan hanya namanya.²²

Dari hal tersebut terlihat bahwa beberapa masyarakat Sukapura kurang memperhatikan bagaimanana sistem bunga dalam perbankan konvensional yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam islam karena riba dan haram. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan hukum bunga dalam islam menjadikan kurangnya minat untuk bertransaksi di perbankan syariah.

Menurut Philip Kotler mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat adalah pengetahuan, gaya hidup, pekerjaan, dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri,

²¹ www.syariahbank.com/produk-bank-btpn-syariah/

²²Wawancara dengan 50 masyarakat, tanggal 15 Juni 2021 di Desa Sukapura, Lampung Barat.

dan promosi.²³ Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Direktur Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Dhani Gunawan Idhat. Beliau mengungkapkan bahwa terdapat tujuh isu strategis yang perlu jadi perhatian. Salah satunya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah yang masih kurang. Karena itu edukasi harus terus dilakukan seiring generasi baru terus muncul, sehingga masyarakat yang tadinya tidak memiliki minat terhadap perbankan syariah mulai tertarik. Berdasarkan teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jika pengetahuan baik maka minat menabung akan baik, dan sebaliknya.

Apa yang diungkapkan di atas merupakan gambaran pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan bunga, bagi hasil dan produk perbankan syariah merupakan variabel yang dapat mempengaruhi minat. Hal tersebut di dukung oleh beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Kilau Permata Hati (2020) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah” yang dilakukan di IAIN Purwokerto dengan hasil penelitian pemahaman bunga dan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Jihan Zahara Oktavia(2021) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Nasabah Atas Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Pembiayaan di Bank Aceh Syariah KC.S. Parman” dengan hasil penelitian pengetahuan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah pembiayaan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anita Rahmawaty (2014) menunjukkan hasil penelitian persepsi bunga bank dan sistem bagi hasil berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah dan pada persepsi tentang produk bank syariah tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan produk perbankan

²³Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran Jilid 1 edisi ke 13*,(Jakarta:Erlangga,2008),172-175

syariah. Oleh karena itu maka diperlukan penelitian lebih lanjut terkait pengetahuan mengenai perbankan syariah dengan harapan dapat menggeneralisir hasil dari beberapa penelitian diatas.

Penelitian berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti sebelumnya yang meneliti di luar Lampung dan masih jarang yang meneliti di Lampung sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan tempat penelitian di Desa Sukapura Lampung Barat, dan menggunakan Bank BTPN Syariah sebagai objek penelitian. Meskipun ada peneliti yang meneliti terkait minat di BTPN Syariah di Lampung seperti penelitian yang dilakukan oleh Yeni Khoirunnisa (2019) yang menggunakan variabel produk yang dapat mempengaruhi keputusan untuk memilih BTPN dengan jenis penelitian kualitatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan variabel pengetahuan bunga, bagi hasil dan produk terhadap minat.

Alasan peneliti menggunakan BTPN Syariah sebagai objek penelitian dikarenakan BTPN Syariah memiliki produk pembiayaan yang diperuntukkan bagi perempuan produktif pra sejahtera yang dalam menjalankan kegiatan penyaluran dana bank BTPN Syariah berinovasi mendesain sebuah model bisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat bukan hanya menitik beratkan pada akses keuangan akan tetapi juga adanya pelatihan serta pendampingan untuk meningkatkan kapasitas sehingga usahanya tumbuh secara berkelanjutan. Hal tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengetahuan bunga bank, bagi hasil dan produk perbankan syariah yang dapat mempengaruhi minat menggunakan pembiayaan BTPN Syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis meneliti dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Atas Bunga, Bagi Hasil Dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Pembiayaan BTPN Syariah (Studi Pada Perempuan yang Menjadi Pelaku UMKM di Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya Lampung Barat).”**

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Banyak masyarakat yang belum mengetahui hukum bunga bank menurut islam sehingga tetap melakukan pinjaman dan bertransaksi di perbankan konvensional
- b. Masyarakat banyak yang belum mengetahui konsep bagi hasil di perbankan syariah sehingga minim masyarakat yang berminat untuk melakukan pembiayaan di bank syariah
- c. BTPN Syariah menawarkan produk pembiayaan yang dikhususkan bagi perempuan di pedesaan namun minat terhadap pembiayaan ini masih minim karena masyarakat banyak yang mengaggap bahwa perbankan syariah dan konvensional itu sama.

2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah bahasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada perempuan yang melakukan kegiatan UMKM di Desa Sukapura dan menggunakan pembiayaan BTPN Syariah.
- b. Penelitian di batasi oleh variabel independen yaitu pengetahuan bunga, pengetahuan bagi hasil dan pengetahuan produk perbankan syariah. Serta menggunakan variabel dependen yaitu minat pembiayaan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diuraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan bunga berpengaruh terhadap minat menggunakan pembiayaan BTPN Syariah?
2. Apakah pengetahuan bagi hasil berpengaruh terhadap minat menggunakan pembiayaan BTPN Syariah?
3. Apakah pengetahuan produk berpengaruh terhadap minat menggunakan pembiayaan BTPN Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan bunga terhadap minat menggunakan pembiayaan BTPN Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan bagi hasil terhadap minat menggunakan pembiayaan BTPN Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan produk terhadap minat menggunakan pembiayaan BTPN Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan serta menjadi referensi bagi akademi maupun non akademis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk informasi dan gambaran tentang apa saja yang dapat mempengaruhi minat pembiayaan di perbankan syariah. Serta mengetahui kajian perbankan dalam perspektif syariah dan menambah referensi bagi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi terkait hal-hal yang mempengaruhi minat

dalam menggunakan pembiayaan di perbankan syariah khususnya BTPN Syariah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bahan perbandingan dan rujukan, yang digunakan untuk menghindari adanya persepsi kesamaan dengan penelitian ini. Berikut ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. M.Ardiansyah Yahya (2020). Penelitian ini berjudul “pengaruh pemahaman bagi hasil dan bunga terhadap minat menjadi nasabah bank syariah pada mahasiswa perbankan syariah”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian yang menunjukkan pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah UIN Maliki Malang atas bagi hasil dan bunga secara simultan atau bersama-sama memiliki nilai positif yang berarti berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.
2. Kilau Permata Hati (2020). Dengan judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Purwokerto Angkatan 2016-2019)”. Penelitian ini memperoleh hasil pemahaman bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah, dan pemahaman bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.
3. Mhd Rizki Nasution (2020). Dengan judul penelitian “Pengaruh Pengetahuan Tentang Riba Dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara Menjadi Nasabah Bank Syariah”. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan riba berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Produk perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.

4. Muh. Fadli (2019). Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Lapangan Pancasila Kota Palopo)”. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman perbankan syariah pedagang kaki lima terhadap minat menabung di bank syariah.
5. Eva Yastika Wijayati (2019). Penelitian ini berjudul “Pengaruh Persepsi dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah Pada Masyarakat Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan hasil penelitian persepsi dan pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di bank syariah.
6. Fadhilatul Dhakhirah (2016). Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Pengetahuan Nasabah Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Bertransaksi Pembiayaan Murabahah di BTPN Syariah KCP Salatiga”. Pada penelitian ini memperoleh hasil bahwa pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi pembiayaan murabahah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini akan meneliti mengenai pengaruh pengetahuan bunga, pengetahuan bagi hasil dan pengetahuan produk terhadap minat menggunakan pembiayaan BTPN Syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah pengetahuan bunga (X1), pengetahuan bagi hasil (X2) pengetahuan produk (X3) dan minat pembiayaan (X3)
2. Objek pada penelitian ini menggunakan BTPN Syariah.
3. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada perempuan yang menjadi pelaku UMKM di Desa Sukapura yang melakukan pembiayaan di BTPN Syariah sebagai responden.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Penelitian Terdahulu.

BAB II. LANDASAN TEORI

Landasan teori berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi Teori Perilaku Konsumen, *Theory Planned Behavior*, Perbankan Syariah, Pengetahuan, Bunga Bank, Bagi Hasil, Produk Perbankan Syariah, dan Minat, serta Kerangka Berfikir dan Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini berisi tentang jenis dan sifat penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan metode analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang temuan penulis berdasarkan data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V. PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan yang diperoleh penulis dari penelitian ini, beserta saran yang ingin penulis sampaikan kepada pihak yang terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori yang Digunakan

1. Teori Perilaku Konsumen

Menurut Schiffman dan Kanuk perilaku konsumen adalah perilaku yang ditujukan dalam mencari, membeli, menggunakan, menilai, dan menentukan produk, jasa dan gagasan. Perilaku konsumen akan menentukan pengambilan keputusan dan minatnya untuk menjadi nasabah. Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan). Peter J. Paul dan Jerry C Olson menyatakan bahwa perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara pengaruh dan kondisi perilaku dan kejadian di sekitar lingkungan di mana manusia melakukan aspek pertukaran dalam kehidupan mereka.²⁴

Setidaknya ada dua alasan mengapa perilaku konsumen perlu dipahami:²⁵

- a. Dengan memahami konsumen akan menuntun pemasar kepada kebijakan pemasaran yang tepat dan efisien.
- b. Diharapkan dengan berorientasi kepada konsumen, pemasar dapat melakukan strategi yang baik dalam mensiasati kelebihan penawaran dari pada permintaan di dunia bisnis.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu terdiri dari:²⁶

- a. Faktor kebudayaan. Faktor ini berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Faktor

²⁴ Sunardi dan Ana Maftukhah: "Pengetahuan Konsumen dan Keputusan Menjadi Nasabah (Kasus BSM Kan. Cab Pembantu BSD TangerangSelatan)" Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Tangerang, Jurnal Islamonomic, Vol. 6 No. 2, Agustus 2015, h.36

²⁵ J. Supranto, Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan (untuk meningkatkan pangsa pasar), Rineka Cipta, Jakarta: 2011. h.45

²⁶ Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane, Manajemen Pemasaran, Jilid 2, Jakarta: Penerbit PT. Indeks, 2012. h 173

kebudayaan terdiri dari budaya, sub budaya dan kelas sosial.

- b. Faktor Sosial. Perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga serta status sosial.
- c. Faktor pribadi. Faktor pribadi yang memberikan kontribusi terhadap perilaku konsumen terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri.
- d. Faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologi utama yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran serta keyakinan dan pendirian. Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian mereka.

Setelah serangkaian psikologi konsumen dan karakteristik konsumen terlewati, maka konsumen akan melewati proses keputusan pembelian yang terdiri dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian.

Dalam konsep islam terdapat dua alasan kenapa pemasar perlu mengetahui perilaku konsumen khususnya muslim. Pertama, pemasar dapat meramalkan reaksi konsumen terhadap pesan promosi dan berguna untuk memahami bagaimana cara mereka mengambil keputusan. Dengan demikian pemasar dapat merancang strategi pemasaran, merumuskan konsep promosi, dan meredam akibat persaingan buruk bisnis. Kedua, dengan meneliti perilaku konsumen, akan diketahui kekuatan saluran konsumsi sosial. Bagaimana tingkat konsumsi sosial mereka dan bagaimana strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan penghimpunannya.

2. Theory of Planned Behavior

Ajzen's mengatakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) telah diterima secara luas sebagai alat untuk menganalisis perbedaan antara sikap dan niat serta sebagai niat dan

perilaku. Teori ini memiliki fondasi terhadap perspektif kepercayaan yang mampu mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan tingkah laku yang spesifik. Perspektif kepercayaan dilaksanakan melalui penggabungan beraneka ragam karakteristik, kualitas dan atribut atas informasi tertentu yang kemudian membentuk kehendak dalam bertingkah laku.²⁷

TPB menjelaskan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh tiga macam kepercayaan, yaitu:

- a. Kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*), yaitu kepercayaan tentang kemungkinan terjadinya perilaku, membentuk suatu sikap menyukai atau tidak menyukai terhadap perilaku. Pandangan atas perilaku diyakini mempunyai dampak langsung terhadap kehendak untuk berperilaku yang kemudian diafiliasikan dengan kontrol perilaku persepsian dan norma subjektif.
- b. Kepercayaan normatif (*normative beliefs*), adalah kepercayaan terhadap kesepahaman ataupun ketidaksepahaman seseorang ataupun kelompok yang mempengaruhi individu pada suatu perilaku. Pengaruh sosial yang penting dari beberapa perilaku berakar dari keluarga, pasangan hidup, kerabat, rekan dalam bekerja dan acuan lainnya yang berkaitan dengan suatu perilaku. menurut Ajzen cenderungnya suatu individu memiliki pemahaman bahwa individu tersebut menyarankan untuk melaksanakan suatu perilaku maka tekanan social yang dirasakan akan semakin besar, sebaliknya apabila memberikan sugesti untuk tidak melaksanakan suatu perilaku maka tekanan sosial yang dirasakan cenderung berkurang.
- c. Kepercayaan kontrol (*control beliefs*), yaitu kepercayaan tentang keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau merintangi kinerja dari perilaku dan kekuatan

²⁷ Ni Nyoman Anggar Seni, dkk. *Theory of Planned Behavior* Untuk Memprediksi niat berinvestasi. ISSN :2337-3076. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 6.12 (2017): 4083:4068

persepsian dari faktor-faktor tersebut. Kontrol perilaku dapat juga diartikan sebagai pemahaman mengenai sederhana atau kompleksnya dalam melakukan perbuatan atas dasar pada pengalaman terdahulu dan kendala yang dapat dicari solusinya dalam melakukan suatu perbuatan.

Kemudian kepercayaan-kepercayaan tersebut menimbulkan niat perilaku (*behavioral intention*) dan selanjutnya terbentuk perilaku (*behavior*).²⁸

3. Perbankan Syariah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pinjaman untuk mensejahterakan masyarakat.²⁹

Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses dalam menjalankan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip syariah dan terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) jika digolongkan berdasarkan jenisnya.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi tanpa adanya konsep bunga atau riba. Kegiatan operasionalnya berdasarkan pada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Hadits Rosulullah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana, menyalurkan dana dengan cara pembiayaan serta jasa lainnya yang pengoperasiannya berdasarkan prinsip syariah.³⁰

²⁸ Nadia Afdalia, dkk. *Theory of Planed Behavior dan Readiness For Change* Dalam Meprediksi Niat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020. Universitas Hasanudin. JAAI vol 18 NO.2 Desember 2014. h.112

²⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (2)

³⁰ Muhammad, *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005) h.1

Jika dilihat dari sistem operasional, terdapat perbedaan yang mendasar dengan perbankan konvensional. Bank syariah memberikan pelayanan bebas bunga terhadap nasabahnya. Karena dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana di bank syariah.³¹

a. Dasar Hukum

Hubungan antara masyarakat muslim dengan pemerintah yang memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) sebagai alat transaksi yang bebas bunga. Kehadiran bank syariah tentunya telah mendapatkan pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, adanya rekomendasi dari MUI untuk pendirian bank syariah, dan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil.

Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dua sistem bank), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.³² Regulasi perbankan dibentuk agar menjamui kepastian hukum bagi *stakeholder* dan untuk meyakinkan masyarakat terhadap bank syariah.

b. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Perbankan syariah berdasarkan pada prinsip al-Quran dan sunah. Secara lebih detail, perbankan syariah telah merumuskan prinsip- prinsip yang menjadi landasan

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 31

³² Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta, 2011), h.5

pengaturan kelembagaan dan kegiatan operasional yang meliputi keadilan, kebersamaan dan kehalalan.³³

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan umum UU No 21 tahun 2008 Perbankan syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Pengertian tersebut sebagaimana penjelasan pasal 2 undang-undang tersebut, yaitu:

- 1) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah).
- 2) Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti yang bersifat untung-untungan.
- 3) Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- 4) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- 5) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

c. Tujuan dan Fungsi

Diantara keberhasilan dunia dan akhirat harus memiliki keseimbangan. Prinsip ini yang mengharuskan kepatuhan menjadi dasar dari semua aspek kehidupan, yang berarti kepatuhan bukanlah hanya dalam ibadah tapi dalam aspek transaksi dan berbisnis juga harus sesuai prinsip syariah. Karena bank-bank islam yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah tidak pernah

³³ Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 64

membolehkan pemisahan antara hal yang duniawi dengan keagamaan.³⁴

Bank syariah yang saat ini mempunyai tugas dan tujuan mulia selain sebagai salah satu lembaga yang komersil tetapi juga sebagai suatu lembaga yang memperhatikan berbagai aspek kesejahteraan sosial. Perbankan islam bukan hanya ditujukan terutama untuk memaksimumkan keuntungan semata, melainkan untuk memberikan keuntungan- keuntungan sosio ekonomis bagi orang-orang muslim dan masyarakat luas.³⁵

Perbankan syariah juga adalah suatu lembaga *Intermediary* dan juga dapat menjalankan fungsi sosial sebagaimana ditegaskan dalam UU No 21 tahun 2008 pasal 4 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi:

- 1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dalam menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).³⁶

4. Pengetahuan

a. Pengetahuan Menurut Islam³⁷

Kata ilmu berasal dari bahasa arab '*ilm*' ('alima-ya'lamu-ilm), yang berarti pengetahuan (al-ma'rifah),

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), cet ke-8, h.167

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007) cet ke-3, h. 21

³⁶ Dr. A. Wangsawidjaja Z., S.H., M.H., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h.14

kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Dari asal kata *ilm* ini di Indonesia-kan menjadi “ilmu” atau “ilmu pengetahuan”. Dalam perspektif islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh dari pada ilmuan muslim (ulama) atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Disamping itu, kata ilmu yang telah menjadi bahasa Indonesia bukan sekedar berasal dari bahasa Arab, tetapi juga tercantum dalam Al-Qur’an. Kata ilmu disebut sebanyak 105 kali dalam Al-Qur’an.

Allah SWT telah berfirman dalam surat At-Thaha ayat 114, yaitu:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

”Katakanlah, tuhanku tambahkanlah bagiku pengetahuan”.

Bagi seorang muslim yang taat, maka sudah sepatutnya ia akan mencari atau melengkapi pengetahuan yang dia butuhkan dalam menjalani hidup di dunia ini, yang berarti termasuk juga dalam melengkapi pengetahuan produk yang dia butuhkan dan yang akan dia konsumsi.

b. Pengetahuan Secara Umum

Menurut Philip Khotler pola perilaku yang dimiliki konsumen dipengaruhi oleh pengetahuan mereka. Dengan tingkat pengetahuan yang dimilikinya konsumen dapat memproses informasi yang baru, dengan membuat pertimbangan dalam mengambil keputusan dan minatnya.³⁸

Secara umum menurut Reber pengetahuan merupakan komponen-komponen mental yang dihasilkan dari semua proses apapun. Menurut Notoadmodjo pengetahuan adalah hasil dari tahu yang diperoleh dari

³⁸Maskur Rosyid, Halimatu Saidiah “Pengetahuan Perbankan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Minat Menabung Santri dan Guru. *Islaminomic*, Vol.7 No.2, Agustus 2016, h 41

indra manusia yang sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga.³⁹

Fredekirus berpendapat pengetahuan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang manusia tahu atau ketahui tentang suatu objek tertentu. Objek itu dapat berupa barang, benda keterampilan, keahlian, sifat orang tertentu, dan sebagainya. Objek pengetahuan itu tentu sangat luas sesuai dengan daya tangkap indrawi manusia.⁴⁰

Sebelum calon nasabah menggunakan perbankan syariah, maka diperlukan informasi atau pengetahuan akan suatu bank, agar nantinya tidak ada pihak yang merasa merugikan atau dirugikan. Pengetahuan atau informasi pada perbankan bisa didapat dari orang lain, seperti dari karyawan bank, teman, saudara, keluarga, media cetak, media elektronik, dan lain-lain. Pengetahuan dapat juga berupa kelemahan maupun kelebihan produk, pelayanan, fasilitas, dan sebagainya yang dapat menjelaskan tentang perbankan.

Menurut Notoajmodjo pengetahuan mempunyai enam indikator yaitu:

- 1) Tahu (*know*). Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya.
- 2) Memahami (*comprehension*). Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara

³⁹ Muhammad Aminuddin Bagus Febriyanto, Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Konsumsi Jajanan Sehat di Mi Sulaimaniyah Mojoagung Jombang, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016), h. 11

⁴⁰ Fredekirus, Pengantar Filsafat Ilmu dan Logika (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), h.31.

benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

- 3) Aplikasi (*application*) diartikan apabila seseorang yang telah memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi yang sebenarnya.
- 4) Analisa (*analysis*), adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya.
- 5) Sintesis (*synthesis*). Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.
- 6) Evaluasi (*evaluation*). Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian Penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria yang telah ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.⁴¹

⁴¹ Kholilatul Izza, perbedaan pengetahuan dan sikap wanita terhadap pemeriksaan pap smear sebelum dan sesudah penyuluhan tentang pap smear di rumah bersalin budi Rahayu Kelurahan tandang kecamatan tembalang kota semarang, jurnal: <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/102/jtptunimus-gdl-kholilatul-5079-1->

Pemaparan tersebut mengenai tingkat pengetahuan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat atau aspek pengetahuan bermula dari tahu tentang materi yang telah dipelajari kemudian dijelaskan secara benar tentang objek yang diketahui lalu kemampuan itu digunakan untuk menyusun pengetahuan baru dari pengetahuan yang telah ada, kemudian di evaluasi atau pengetahuan tersebut dinilai terhadap suatu objek.

Menurut Mubarak ada tujuh faktor yang mempengaruhi pengetahuan, antara lain:⁴²

- a. Pendidikan, berarti bimbingan yang diberikan seseorang pada orang lain terhadap suatu hal agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa makin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka dapat menerima informasi, dan pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan, informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan.
- b. Pekerjaan. Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
- c. Umur. Dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada aspek fisik dan psikologis (mental). Pertumbuhan pada fisik secara garis besar ada empat kategori perubahan pertama perubahan ukuran, kedua perubahan proporsi, ketiga hilangnya ciri-ciri lama, keempat timbulnya ciri-ciri baru. Ini terjadi akibat pematangan fungsi organ. Pada aspek psikologis atau mental taraf berpikir seseorang semakin matang dan dewasa.

abstrak.pdf,(Semarang: fakultas ilmu keperawatan dan kesehatan, UNISMU, 2009), h. 8

⁴² Fredekirus, Pengantar Filsafat Ilmu dan Logika(Jakarta: Salemba Humanika, 2013), h.35.

- d. Lingkungan, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak, yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.
- e. Minat. Sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.
- f. Pengalaman. Suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ada kecenderungan pengalaman yang kurang baik seseorang akan berusaha untuk melupakan, namun jika pengalaman terhadap objek tersebut menyenangkan maka secara psikologis akan timbul kesan yang sangat mendalam dan membekas dalam emosi kejiwaannya, dan akhirnya dapat pula membentuk sikap positif dalam kehidupannya.
- g. Kebudayaan lingkungan sekitar. Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita. Apabila dalam suatu wilayah mempunyai budaya untuk menjaga kebersihan lingkungan maka sangat mungkin masyarakat sekitarnya mempunyai sikap untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, karena lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap pribadi atau sikap seseorang.
- h. Informasi. Kemudahan untuk memperoleh suatu informasi dapat membantu, mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru.

5. Bunga Bank

Bunga sebagai terjemahan dari *interest*, sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan bahwa "*interest is charge for a financial loan, usually, a percentage of the amount loaned*" bunga adalah tanggungan pada pinjaman

uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.⁴³

Praktik pengambilan bunga dicela oleh para ahli filsafat. Dua orang ahli filsafat Yunani terkemuka, Plato (427 - 347 SM) dan Aristoteles (384 - 322 SM), mengemukakan praktik bunga. Begitu juga dengan Cato (234 - 149 SM) dan Cicero (106 - 43 SM). Para ahli filsafat tersebut mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktekkan pengambilan bunga. Plato mengemukakan sistem bunga berdasarkan dua alasan. Pertama, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Kedua, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Sedangkan Aristoteles, dalam menyatakannya mengemukakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar atau *medium of exchange*. Ditegaskannya, bahwa uang bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Ia juga menyebut bunga sebagai uang yang berasal dari uang yang keberadaannya dari sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Dengan demikian, pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil.

Dalam Teori Ekonomi Klasik Adam Smith dan Ricardo mengatakan bahwa bunga uang merupakan suatu ganti rugi yang diberikan oleh si peminjam kepada pemilik uang atas keuntungan yang mungkin diperolehnya dari pemakaian uang tersebut. Pada hakekatnya penumpukan barang atau modal dapat berakibat ditundanya pemenuhan kebutuhan lain, dan orang tidak akan berbuat demikian kalau mereka tidak mengharapakan suatu hasil yang lebih baik. Teori Klasik mengenai bunga uang ini pada akhirnya dikritik habis-habisan oleh para pakar ekonomi modern semacam Lord Keynes. Ia mengungkapkan bahwasanya bunga uang bukanlah merupakan hadiah atas kesediaan seseorang untuk menyimpan uangnya. Sebab, setiap orang bisa saja menabung tanpa meminjamkan uangnya untuk tujuan memungut bunga uang,

⁴³ Sumar**in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),28-29

sedangkan selama ini telah dimaklumi bahwa setiap orang hanya dapat memperoleh bunga uang dengan meminjamkan lagi uang tabungannya itu.

Sedangkan dalam islam memberikan pemecahan dengan menghapuskan sama sekali pembungaannya, dan hal ini akan mendorong penanaman modal dalam jumlah yang tidak terbatas. Apa yang dikemukakan oleh teori tentang suku bunga uang (terutama yang diungkapkan Keynes) menunjukkan bahwa bunga uang hanyalah hasil angan-angan manusia saja, dan suku bunga uang yang tinggi merupakan penghalang bagi kemajuan serta kesejahteraan dunia.

Majelis fatwa sedunia juga memberikan kontribusi hukum terkait permasalahan riba dan bunga yang merambah dalam dunia perekonomian sekarang ini. OKI (Organisasi Konferensi Islam) memutuskan bahwa praktik perbankan dengan sistem bunga tidak sesuai dengan syariat islam, maka diperlukan lembaga keuangan (bank) yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah. Keputusan inilah yang mendorong terbentuknya *Islamic Development Bank* (IDB). Mufti besar Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan⁴⁴

Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip syariah tidak mengenal konsep bunga karena menurut islam bunga adalah riba yang haram (terlarang) hukumnya. Artinya, bisnis dalam islam yang didasarkan pada prinsip syariah tidak mengenal pembebanan bunga oleh pemilik modal atau investor atau kreditur atas penggunaan uang yang dipinjamkan oleh kreditur (pemilik modal) kepada debitur (peminjam uang). Konsep bunga adalah yang dipraktikkan dalam bisnis berdasarkan kapitalisme. Konsep bunga yang diterapkan kapitalisme tersebut tidak memperdulikan atau mempertimbangkan apakah bisnis debitur mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian. Baik bisnis debitur mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian, kreditur tetap saja

⁴⁴ Sumar**in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),h. 28-29

menerima atau sebaliknya debitur membayar bunga. Dalam keadaan ekonomi makro mengalami krisis, baik secara nasional atau global, tetap tanpa ampun debitur berkewajiban membayar bunga kepada kreditur. Dengan kata lain, kapitalisme tidak berdiri di atas norma-norma etika, atau norma-norma toleransi, atau norma-norma kemanusiaan.⁴⁵

Dalam syariah, imbalan dari modal tidak berbentuk bunga (*interest*) karena bunga dianggap riba yang hukumnya haram menurut syariah. Menurut syariah, modal harus dalam bentuk keuntungan (*profit*). Oleh karena itu, modal tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain kecuali dipinjamkan tanpa bunga. Modal dapat menghasilkan bukan dalam bentuk bunga melainkan dalam bentuk keuntungan dengan cara menggunakan modal tersebut untuk bertransaksi jual-beli.⁴⁶

a. Jenis-Jenis Riba

Secara garis besar, riba diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang dibagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah. Sedangkan riba jual beli dibagi menjadi riba fadhil dan riba nasi'ah.⁴⁷

- 1) Riba qardh adalah riba yang terjadi ketika transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*alghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bidh dhaman*). Transaksi semacam ini berarti mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu.
- 2) Riba jahiliyah adalah kelebihan yang terjadi dikarenakan utang yang dibayar melebihi pokok utangnya, karena debitur terlambat membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Pernadamedia Group), h. 157

⁴⁶ *Ibid.*, 158

⁴⁷ Muhammad Arifin Baderi, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, (Jawa Barat: Rumah Ilmu), h. 13

- 3) Riba fadhl adalah riba karena pertukaran barang sesama jenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang.
- 4) Riba nasi'ah adalah pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu.⁴⁸

b. Dasar Hukum

Ajaran Islam memuat secara jelas tentang bunga atau riba. Seseorang yang memakan riba sangat dikutuk dan diingatkan akan diancam dengan siksa neraka. Disebutkan bahwa riba merupakan perbuatan orang-orang yang tidak beriman, dan sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman untuk meninggalkannya. Terdapat ayat-ayat Al-Qur'an tentang diharamkannya sistem riba :

- 1) Al-qur'an Surat An-Nisa ayat 161 :

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa dilarangnya praktek riba.

- 2) Al-qur'an Surat Ar-Rum ayat 39:

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direkotrat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tahun 2013, (Jakarta: Oktober 2013), h. 12

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ
 اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُضْعِفُونَ

“dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa dari penolakan terhadap anggapan bahwa riba merupakan upaya menolong mereka yang memerlukan sebagai perbuatan taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah.⁴⁹

c. Prinsip-Prinsip Riba

Prinsip-prinsip untuk menentukan adanya riba didalam transaksi kredit atau barter yang diambil dari sabda Rasulullah SAW.

- 1) Pertukaran barang yang sama jenis dan nilainya, tetapi berbeda jumlahnya, baik secara kredit maupun tunai dan mengandung unsur riba.
- 2) Pertukaran barang yang sama jenis dan jumlahnya, tetapi berbeda nilainya atau harganya dan dilakukan secara kredit serta mengandung unsur riba. Pertukaran semacam ini akan terbebas dari unsur riba apabila dijalankan dari tangan ke tangan secara tunai.
- 3) Pertukaran barang yang berbeda jenis, nilai dan kualitasnya, baik secara kredit dari tangan ke tangan, terbebas dari riba, sehingga diperbolehkan.
- 4) Pertukaran barang yang sama nilainya dan harganya tetapi berbeda jenis dan kualitasnya, serta dilakukan

⁴⁹ Sumar**in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),h.24

secara kredit dan mengandung unsur riba. Tetapi, apabila transaksi ini dilakukan dari tangan ke tangan secara tunai maka terbebas dari riba.⁵⁰

6. Bagi Hasil

Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori PLS (*Profit Loss Sharing*) menurut Sadeq dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian risiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.⁵¹ Adapun menurut Muhammad dalam Ridwan, secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.⁵²

Dalam sistem PLS harga modal ditentukan secara bersama dengan peran kewirausahaan. Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil disebut dengan nisbah bagi hasil. Nilai nominal bagi hasil yang nyata diterima, baru akan diketahui jika pemanfaatan dana tersebut benar benar telah dilakukan. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama. Besarnya nisbah akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama dan

⁵⁰ Ibid., h 28

⁵¹ Muhamad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah, Yogyakarta: UII Press, 2005, h.105

⁵² Muhammad dan Dwi Suwiknyo, Akuntansi Perbankan Syari'ah, Yogyakarta: Trust Media, 2009, h. 10

prospek perolehan keuntungan serta tingka resiko yang mungkin terjadi.⁵³

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Prinsip bagi hasil dalam simpanan/tabungan tersebut menetapkan tingkat keuntungan/pendapatan bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti.⁵⁴ Transaksi perbankan syariah selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau yang transaksinya dilandasi oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang/ jasa. Transaksi seperti ini akan mendorong dan melancarkan produksi barang/ jasa, sehingga dapat menghindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (Shahibul Mal) dan pengelola (Mudharib). Proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak, yang terungkap dalam nisbah bagi hasil.⁵⁵

a. Perbedaan bunga dan bagi hasil

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, islam dengan jelas mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Riba dalam hal ini adalah sistem bunga yang sering dipraktekkan oleh perbankan konvensional. Sebagai bentuk penghindaran dari unsur riba/bunga, islam menawarkan sistem bagi hasil sebagai penerapan dari prinsip keadilan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat islam.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ

⁵³ Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (*Profit Loss Sharing*) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Islam. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 2011 Vol 1, nomor 1, h 67

⁵⁴ Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta : Erlangga, 2012), h. 105.

⁵⁵ Viethzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking : sebuah teori, konsep dan aplikasi, Ed 2 Cet 1, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 799 - 800

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Kedua sistem tersebut sama-sama memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar. Adapun perbedaannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:⁵⁶

Tabel 2.1
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

	Bunga	Bagi Hasil
Penentuan keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran	Seperti yang dijanjikan tanpa Pertimbangan untung rugi	Bergantung pada keuntungan proyek bila rugi ditanggung bersama
Jumlah pembayaran	Tetap, tidak meningkat walau	Sesuai dengan peningkatan

⁵⁶ Nurul Makin, “Penerapan SOP dan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah”, Tugas Akhir, Salatiga, Perpustakaan STAIN Salatiga, 2012, h.36-37, t.d.

	Keuntungan berlipat	jumlah pendapatan
Eksistensi	Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan Keabsahannya

b. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga menyebabkan pendapatan bagi hasil selalu berubah tiap bulannya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor langsung (*Direct Factor*)

- a) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian
- c) Nisbah (*profit sharing ratio*) merupakan angka perbandingan (porsi) pembagian pendapatan antara shahibul mal dengan mudharib.

2) Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah :

- a) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- b) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

- c) Kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akuntansi) yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.⁵⁷

7. Produk Bank Syariah

Menurut Kotler produk merupakan semua hal yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Menurut Kasmiragar produk yang dibuat laku dipasaran, maka penciptaan produk harus memperhatikan tingkat kualitas yang sesuai dengan keinginan nasabah. Produk yang berkualitas tinggi artinya memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan produk pesaing, sehingga dapat menarik minat calon nasabah yang baru atau dapat mempertahankan nasabah yang sudah ada.⁵⁸

a. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

Produk Penghimpunan Dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadiah dan Mudharabah.⁵⁹

1) Prinsip wadiah

Prinsip wadiah adalah prinsip tabungan yang berbentuk titipan. yang diterapkan adalah wadiah yad

⁵⁷ Muhammad Syaff'i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 139-140.

⁵⁸ Twal arifin dan Husnul Khotimah, "Pengaruh Produk, Pelayanan, Promosi, dan Lokasiterhadap Keputusan Masyarakat Memilih Bank Syariah di Surakarta", Jurnal, (Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), Hlm 168-169, diakses 03 Oktober 2016.

⁵⁹ Adiwarmam Karim, Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2010, h. 107

dhamanah pada produk rekening tabungan dan giro. Wadi'ah yad dhamanah berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam wadi'ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal wadi'ah yad dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

2) Prinsip Mudharabah

Prinsip mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan.⁶⁰ Dalam prinsip mudharabah yang melakukan perhitungan distribusi hasil usaha adalah mudharib (pengelola dana), karena salah satu karakteristik prinsip mudharabah adalah pekerjaan sepenuhnya diserahkan kepada mudharib (pengelola dana) yaitu pihak bank dan pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dana mudharabah. Sehingga yang mengetahui hasil usaha adalah mudharib. Oleh karena itu, yang melakukan perhitungan distribusi hasil usaha adalah mudharib.⁶¹

Rukun mudharabah terpenuhi sempurna (ada mudharib ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah, ada ijab kabul). Prinsip Mudharabah ini diaplikasikan pada produk Simpanan dan Simpanan Berjangka.

b. Pembiayaan (*Financing*)

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik

⁶⁰ Drs. Ismail, MBA.,Ak, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, h. 84

⁶¹ 3Wiroso, SE, MBA.Penghimpun Dana Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah (Jakarta: PT Grasindo, anggota Ikapi. 2005) h. 19

dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁶²

Kedudukan bank islam dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur dan debitur. Kontrak hubungan investasi antara bank islam dengan nasabah ini disebut pembiayaan. Dalam aktifitas pembiayaan bank islam akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas, seperti kontrak mudharabah, musyarakah, dan yang lainnya. Di samping itu, bank Islam juga terlibat dalam kontrak murabahah. Mekanisme perbankan Islam yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada para depositor atau pembebanan suatu bunga dari para nasabah tidak timbul.⁶³

1) Tujuan dan fungsi pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.⁶⁴

Keberadaan bank syari'ah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis

⁶² Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17.

⁶³ Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A. dan Ir. H. Arviyan Arifin, Islamic Banking, cetakan pertama, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, h. 680.

⁶⁴ Ayus Ahmad dan Abdul Aziz Yusuf, Manajemen operasional Bank Syariah, (Cirebon : STAIN Press, 2009), hlm. 68

perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- a) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syari'ah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
 - b) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
 - c) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan
- 2) Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syari'ah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syari'ah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu :

- a) *Character*, yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
- b) *Capacity*, yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.
- c) *Capital*, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

- d) *Collateral*, yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.
 - e) *Condition*, yaitu bank syari'ah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.
 - f) Syari'ah, yaitu penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syari'ah sesuai dengan fatwa DSN "Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah."⁶⁵
- 3) Jenis-Jenis Pembiayaan
- Berikut adalah jenis-jenis pembiayaan:
- a) Pembiayaan mudharabah, adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul mal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.⁶⁶ Pada prinsipnya pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank (shahibul maal) kepada nasabah (mudharib) sejumlah modal kerja untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan metode bagi dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan

⁶⁵ BPRS PNM Al-Ma'soem, Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Bandung: BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004), hlm. 5.

⁶⁶ A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 192

(*revenue sharing*) antara kedua pihak berdasarkan kesepakatan bersama.

- b) Pembiayaan musyarakah, adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.⁶⁷
- c) Pembiayaan Bai' al-Murabahah, adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁶⁸
- d) Pembiayaan Salam, berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.⁶⁹ Pada saat pembayaran, salam dilakukan di tempat kontrak. Dengan tujuan agar pembayaran yang diberikan oleh pembeli tidak dijadikan sebagai utang penjual dan pembayaran salam juga tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari penjual. Hal ini untuk mencegah adanya praktik riba dalam mekanismenya.
- e) Pembiayaan Istishna, merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Transaksi Istishna merupakan perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kemudian pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut

⁶⁷ Ibid.,h 196

⁶⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 101

⁶⁹ Ibid.,108

spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran.⁷⁰

- f) Pembiayaan Ijarah, adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Pembiayaan ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/* milkiyah) atas barang itu sendiri.⁷¹
- g) Pembiayaan Ijarah muntahiya biltamlik/WaIqtina, adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.
- h) Pembiayaan qardh, merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Pengertian yang lebih sederhana, qardh adalah meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Adapun sumber dana qardh yang diperlukan untuk membantu usaha kecil dan untuk keperluan sosial, berasal dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan diantara manfaat dari pembiayaan qardh adalah membantu nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.⁷²
- i) Pembiayaan qarrdh alhasan (pinjaman kebajikan), adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman tidak wajib mengembalikan dana apabila terjadi *force major*. Salah satu manfaat dari pembiayaan ini adalah adanya misi sosial-kemasyarakatan yang

⁷⁰ Ibid.,113

⁷¹ Muhammad Ardi Zainy, *Konsepsi Al-qur'an dan Al-hadits Tentang Operasional Bank Syariah*. Iqtishoduna Vol. 4 No. 1 April 2014

⁷² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h 131

akan meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat terhadap Bank Syariah. Karena disamping di dalamnya terkandung misi komersial juga terdapat misi sosial dan inilah ciri yang menjadi pembeda antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.⁷³

c. Jasa Lainnya (*Service*)

Bank Islam sebagai lembaga keuangan tidak hanya fungsinya sebagai tempat menyimpan atau melakukan memperoleh pembiayaan saja, bank islam juga melayani beberapa keperluan nasabah yang berkaitan dengan kebutuhan nasabah akan jasa perbankan islam. Salah satu bentuk pelayanan bank islam dalam bentuk jasa adalah melayani kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi antarbank yang berbeda antarbank islam dengan bank islam, bank islam dengan bank konvensional, maupun antarbank islam yang sama. Produk jasa merupakan produk yang saat ini terus dikembangkan. Karena produk jasa disebut sebagai produk yang berbasis pada *fee* sebagai kompensasi yang harus diberikan nasabah kepada bank atas menggunakan jasa perbankan tersebut. Mengenai akad yang diimplementasikan dalam produk jasa Bank Syariah adalah akad berikut :

- 1) Hiwalah (Alih Utang-Piutang), bertujuan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.
- 2) Rahn (Gadai), bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Atas izin bank, nasabah dapat

⁷³ M. Nadrattuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah, cet. I, (Jakarta: PKES Publishing), h. 74

menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus bertanggung jawab.

- 3) Qardh, adalah pinjaman uang. Aplikasi Qardh sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- 4) Wakalah (Perwakilan), Dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.
- 5) Kafalah (Garansi Bank) dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.⁷⁴

Menurut Peter dan Olson pengetahuan produk dapat diukur menggunakan tiga indikator yaitu:

- a. Karakteristik atau atribut produk.
- b. Manfaat produk.
- c. Kepuasan terhadap produk.

8. Minat

- a. Minat Menurut Islam

⁷⁴ Adiwarman, A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 98-107

Hurlock berpendapat bahwa minat merupakan sumber motivasi yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Bila mereka melihat bahwa sesuatu menguntungkan, mereka merasa berminat. Ini kemudian mendatangkan kepuasan. Bila kepuasan berkurang, minat pun berkurang. Semakin sering minat diekspresikan dalam kegiatan, semakin kuatlah ia. Sebaliknya, minat akan padam bila tidak disalurkan. Hal ini dapat disimpulkan dengan kata lain minat merupakan proses intrinsik yang mengikat pada pilihan dan perubahan pada individu, yaitu terdapat dalam ayat Al-quran surat Ar-Ra'd ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.

b. Minat Secara Umum

Minat adalah kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu, perhatian, dan keinginan. Pengertian lain mengemukakan minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan atau diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya.

Menurut Slamento bahwa suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa seseorang lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Seseorang memiliki minat terhadap suatu objek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap subjek tertentu.

Dalam masalah ini minat yang akan dibahas adalah mengenai minat beli seseorang sebagai konsumen. Minat

beli seorang konsumen merupakan sebuah perilaku konsumen yang didasari pengalaman dalam memilih menggunakan dan mengkonsumsi dimana konsumen memiliki keinginan untuk membeli atau memilih suatu produk atau jasa.

Menurut Ferdinan minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.
- 2) Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain.
- 3) Minat preferensial, adalah minat yang menggambarkan perilaku seorang konsumen yang memiliki preferensi utama pada suatu produk atau jasa.
- 4) Minat eksploratif, adalah minat yang menggambarkan perilaku konsumen untuk mencari informasi mengenai produk atau jasa yang diminatinya.⁷⁵

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi minat, sebagai berikut:

- 1) Faktor intrinsik adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam diri sendiri untuk dapat mendorong agar melakukan segala tindakan tertentu. Dalam melakukan tindakan, ada perasaan senang dan membutuhkan sesuatu yang berkaitan dengan tindakan tersebut. Misalnya melakukan tindakan belajar disertai dengan perasaan senang dan terdapat kebutuhan pada materi tersebut.
- 2) Faktor ekstrinsik adalah suatu keadaan yang berasal dari luar diri sendiri atau individu yang juga dapat

⁷⁵ Yuliana Siti Chotifah, Peningkatan Minat Menabung di Bank Syariah melalui Program *Office Chanelling*, *Journal of Finance and Islamic Banking Vol. 1 No. 1 Januari –Juni 2018 h.67,68*

mendorong agar melakukan segala bentuk kegiatan. Terdapat tiga faktor yang menjadikan dating atau timbulnya minat, yaitu sebagai berikut:

- a) Motif sosial, merupakan faktor yang memberikan bangkit minat untuk dapat melakukan segala kegiatan tertentu. Misalnya minat dalam belajar atau menuntut ilmu pengetahuan yang timbul dikarenakan ingin mendapatkan sebuah penghargaan.
- b) Faktor emosional, merupakan minat yang memiliki hubungan erat dengan emosi. Apabila seseorang memperoleh kesuksesan pada aktivitas maka akan menimbulkan perasaan senang dan memperkuat minat. Begitu juga sebaliknya apabila mengalami kegagalan akan menghilangkan minat.
- c) Dorongan dari dalam individu, misalnya dorongan ingin tahu dan makan. Dorongan ingin tahu akan menimbulkan minat untuk belajar, melakukan penelitian, menuntut ilmu dan lain-lain. Sedangkan dorongan untuk makan akan membangkitkan minat agar belajar atau mencari penghasilan, minat pada produksi makanan dan lainnya.

B. Pengajuan Hipotesis


Hipotesis merupakan jawaban sementara mengenai rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan dengan fakta yang empiris yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang kebenarannya haruslah diuji terlebih dahulu, berfungsi sebagai arah terhadap pelaksanaan penelitian.

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu konseptual yang menjelaskan teori yang berhubungan dengan faktor-faktor

yang diidentifikasi sebagai masalah serta menjelaskan hubungan antar variabel independen dan variabel dependen.⁷⁶

Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Didasarkan pada konsep kerangka berpikir di atas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan bunga, bagi hasil dan produk perbankan syariah terhadap minat menggunakan pembiayaan BTPN Syariah. Variabel independen yang digunakan pengetahuan adalah bunga, bagi hasil dan produk perbankan syariah, sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan adalah minat pembiayaan yang dipengaruhi oleh variabel independen. Minat khususnya dalam hal ini merupakan sebuah perilaku konsumen dalam memilih, menggunakan dan mengkonsumsi dimana konsumen memiliki keinginan untuk memilih suatu produk atau jasa.

2. Pengaruh Pengetahuan Bunga Terhadap Minat Menggunakan Pembiayaan

Pengetahuan menurut Mowen dan Minor (1998) merupakan sejumlah pengalaman yang telah dialami dan

⁷⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2012), 93

informasi tentang suatu produk atau jasa yang dimiliki. Sjahdeini (2014) mendefinisikan bunga merupakan tambahan yang diberikan pada saat transaksi pinjam meminjam. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan bunga adalah suatu kondisi dimana seseorang mengerti secara menyeluruh mengenai bunga. Kemudian seseorang akan merasa faham betul dengan apa itu bunga. Setelah proses pemahaman selesai, maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anita Rahmawaty (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi persepsi tentang bunga bank bahwa hukum bunga bank adalah haram, maka akan meningkatkan kepatuhan dan keta'atan nasabah terhadap prinsip-prinsip syari'ah sehingga dapat mempengaruhi minat menggunakan produk pada BNI Syari'ah Semarang. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil persepsi nasabah tentang bunga bank, maka akan mengurangi keinginan nasabah untuk berinvestasi (menabung) atau semakin kecil. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Angga Kusumah, Sailawati (2020) dengan hasil penelitian pemahaman bunga berpengaruh positif signifikan terhadap minat mahasiswa menjadi nasabah bank syariah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Besra dan Surya (2006) menyatakan bahwa lemahnya *awareness* konsumen jasa perbankan terhadap jasa yang ditawarkan oleh bank Syariah walaupun telah didukung oleh Fatwa MUI. Artinya, fatwa MUI mengenai keharaman bunga bank tersebut tidak bisa dijadikan satu-satunya modal bagi bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit syariah untuk menarik nasabah. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Asih Fitri Cahyani, Saryadi dan Sendhang Nurseto (2013) menunjukkan hasil persepsi bunga bank mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel minat menabung. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Kilau Permata Hati (2020) dengan memperoleh hasil penelitian pemahaman bunga (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah (Y). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan bunga bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan pembiayaan

3. Pengaruh Pengetahuan Bagi Hasil Terhadap Minat Menggunakan Pembiayaan

Pengetahuan menurut Mowen dan Minor (1998) merupakan sejumlah pengalaman yang telah dialami dan informasi tentang suatu produk atau jasa yang dimiliki. Bagi hasil menurut Sadeq dalam Teori PLS (*Profit Loss Sharing*) dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian risiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. Dalam sistem PLS harga modal ditentukan secara bersama dengan peran kewirausahaan. Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil disebut dengan nisbah bagi hasil. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman bagi hasil adalah suatu kondisi dimana seseorang mengerti secara menyeluruh. Kemudian seseorang akan merasa faham betul dengan apa itu bagi hasil. Setelah proses pemahaman selesai, maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada.

Penjelasan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kilau Permata Hati (2020) dengan hasil penelitian pemahaman bagi hasil (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah (Y), semakin baik pemahaman mahasiswa perbankan syariah IAIN Purwokerto angkatan 2016-2019 atas bagi hasil maka semakin meningkatkan minat menjadi nasabah bank syariah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita Rahmawaty (2014) yang memperoleh hasil penelitian

pengaruh sistem bagi hasil berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah. Namun penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gicella Fanny Andriani, Halmawati (2019) yang memperoleh penelitian bagi hasil tidak memiliki pengaruh terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadhil Arridha (2020) menunjukkan hasil penelitian variabel bagi hasil mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Minat Nasabah Menabung. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Niken Nastiti, Arif Hartono, Ika Farida Ulfah yang memperoleh hasil (2018) pengetahuan bagi hasil mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap preferensi menggunakan jasa Perbankan Syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H2 : Pengetahuan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan pembiayaan

4. Pengaruh Pengetahuan Produk Perbankan Syariah terhadap Minat Menggunakan Pembiayaan

Menurut Kotler produk merupakan semua hal yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Menurut Kasmiragar produk yang dibuat laku dipasaran, maka penciptaan produk harus berkualitas tinggi artinya memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan produk pesaing, sehingga dapat menarik minat calon nasabah yang baru atau dapat mempertahankan nasabah yang sudah ada.

Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi Mursalina (2017) dengan hasil produk tabungan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah pada produk pembiayaan produktif investasi iB (Y).

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilatu Dhakhirah (2016) yang memperoleh hasil penelitian pengetahuan produk (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah untuk bertransaksi murabahah di BTPN Syariah KCP Salatiga. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita Rahmawaty (2014) dengan hasil penelitian persepsi tentang produk bank syariah tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hutomo Rusdianto, Chanafi Ibrahim (2016) memperoleh hasil penelitian produk bank syariah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung (Y). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maya Sari Saragih (2020) dengan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan melakukan pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H3 : Pengetahuan produk perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan pembiayaan

DAFTAR PUSTAKA

- A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Adiwarman A.Karim, “Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan” Edisi Kelima (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004)
- Ali Chamidun, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syari’ah (Studi Kasus di BMT Barokah Magelang)”* skripsi STAIN Salatiga, 2015
- Asma Salman, A. S. (2018). Islamic financial system and conventional banking: A comparison. *Arab Economic and business journal* 13, 155-167. <http://dx.doi.org/10.1016/j.aebj.2018.09.003>
- Ayus Ahmad dan Abdul Aziz Yusuf, *Manajemen operasional Bank Syariah*, (Cirebon : STAIN Press, 2009)
- Bonaventura Efrin Antyadika, Program Sarjana: “Analisis Pengaruh Lokasi, Harga, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Wong Art Bakery & Café Semarang)” (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
- BPRS PNM Al-Ma’soem, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Bandung: BPRS PNM Al-Ma’soem, 2004)
- BTPN SYARIAH, diakses <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/btpn-syariah>
- Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa” Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2011)
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta, 2011)
- Dr. A. Wangsawidjaja Z., S.H., M.H., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Drs. Ismail, MBA., Ak, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011
- Edi wibowo dan untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005)
- Fordeby, Adesy, “Ekonomi dan Bisnis Islam” (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016)

- Hani WerdiApriyanti."Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan" Vol.8 No. 1, September 2017 – Februari 2018
- Hutomo Rusdianto, C. I. (2016). Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 4, Nomor 1, 43-61. P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008)
- Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Akad Syariah*, (Jakarta : Mizan Media Utama, 2011)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009)
- Kadir, *Statistika Terapan Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program SPSS/Lisrel dalam Penelitian*, (Jakarta : Rajawaliipers, 2015)
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tahun 2013, (Jakarta: Oktober 2013)
- Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2012)
- M. Nadrattuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, cet. I, (Jakarta: PKES Publishing)
- Mirzet Sehoa, O.I. (2020) The effects of interest rate on Islamic bank financing instruments: Cross-country evidence from dual-banking systems. *Pacific-Basin Finance Journal* 62,2 <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101292>
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2016)
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005)

- Muhammad, Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia (Yogyakarta : Graha Ilmu,2005) Muhamad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari"ah, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Muhammad Ardi Zainy,Konsepsi Al-qur'an dan Al-hadits Tentang Operasiional Bank Syariah. Iqtishoduna Vol. 4 No. 1 April 2014
- Muhammad Arifin Baderi, Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah, (Jawa Barat: Rumah Ilmu)
- Muhammad dan Dwi Suwiknyo, Akuntansi Perbankan Syari"ah, Yogyakarta: Trust Media, 2009
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Islam dari Teori ke Praktik, (Jakarta; Gema Insani, 2004), cet ke-8
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani, 2001)
- Nurul Makin, "Penerapan SOP dan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah", Tugas Akhir, Salatiga, Perpustakaan STAIN Salatiga, 2012
- Okta Nofri dan Andihafifah, Analisis Perilaku Konsumen Dalam melakukan online Shopping dikota Makassar, FEBI UIN Alauddin Makassar, Jurnal Manajemen, Ide, Inspirasi (MINDS)Vol.5, No. 1, (Januari-Juni) 2018: 113-132
- Otoritas Jasa Keuangan "Siaran Pers: OJK Berdayakan UMKM Melalui Literasi dan Inklusi Keuangan", diakses www.ojk.go.id pada 1 juni 2016
- Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A. dan Ir. H. Arviyan Arifin, Islamic Banking, cetakan pertama, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010
- Putu Martini Dewi." Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kawasan Imam Bonjol Denpasar Barat" E-Jurnal EP Unud, 3 [12, ISSN: 2303-0178
- Roni Andespa, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menabung di Bank Syariah", Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan-volume 2 , NO 1,UIN Imam Bonjol, Padang,2017

- Rusady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi (cet.3: edisi 1; Jakarta: PT Raja grafindo, 2006)
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung : Alfabeta, 2008)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Cet.20: Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sulistyo Seti Utami, Berlianingsih Kusumawati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan E-Money”. Jurnal Balance, Vol. 14, No. 2 (2017)
- Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
- Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
- Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta: Kencana Pernadamedia Group)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (2)
- UU No. 9 tahun 1995
- V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015)
- Viethzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking : sebuah teori, konsep dan aplikasi, Ed 2 Cet 1, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010)
- Wiroso, SE, MBA. Penghimpun Dana Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah (Jakarta: PT Grasindo, anggota Ikapi. 2005)
- www.syariahbank.com/produk-bank-btpn-syariah/
- Yuli Rahmana Suci, ”Perkembangan UMKM di Indonesia”, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Vol. 6 No. 1 Januari 2017
- Zulfahmi Alwi, R. D. (2021). An assessment on Islamic banking ethics through some salient points in the prophetic tradition . Heliyon 7 (2021) e07103, 2. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07103>